



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RM. Nur Atmadibrata No.5 Jambi Telp. (0741) 63641 Fax. (0741) 62455

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Personal Komputer
Nomor : S-012/DPM-PTSP-SP/III/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari Senin tanggal 30 bulan Maret tahun 2020 antara Haris Prasetya, SE, M.BA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, yang berkedudukan di Jl. R.M. Noor Admadibrata Telanaipura Kota Jambi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No 06/DPM-PTSP-1.1/I/2020 selanjutnya disebut PPK dan Muhairi Fikri, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. Royyan Agung Mandiri, yang berkedudukan di Jl. KH. A. SOMAD KEL. ULU GEDONG KEC. DANAU TELUK KOTA JAMBI berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 01 tanggal 01 Februari 2019, selanjutnya disebut **"Penyedia"**

MENINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat- Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 63.613.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian Keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

PPK DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Penyedia
Direktur

Haris Prasetya, SE, M.B.A.
NIP. 198309132010011009

Muhairi Fikri

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat- Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 159.271.053,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima tiga rupiah).
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DPMPTSP
PPK

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan(KSO)

Haris Prasetya, SE, M.BA
NIP. 198309132010011009

Trisno Aditya Putra
Direktur

Jambi, Mei 2018

Nomor : 010/CL-05/SM-GHJ/SA/18
Lampiran : -
Perihal : **Penawaran harga**

Kepada,
Yth. Bapak Kepala DPM-PTSP
Provinsi Jambi

Di -

J a m b i.

Sehubungan dengan surat bapak tertanggal 25 Mei 2018 Nomor : S- /DPM-PTSP-5/V/2018 perihal pesanan Akomodasi dan Konsumsi kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan Perizinan dan PTSP Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2018, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang bapak berikan kepada kami.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan dimaksud akan dilaksanakan di Grand Hotel terhitung tanggal 30 Mei s.d. 1 Juni 2018 dengan penawaran harga sebesar Rp.30.950.000,- (Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian penawaran ini kami sampaikan kepada Bapak, atas perkenan dan pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. GRAND PUTRA JAYA

YUDHI IRWANDA GANI, S.H.
GENERAL MANAGER



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TEPADU SATU PINTU**

Jalan RM. Nur Atmadibrata No. 5 Jambi Telp. (0741) 63641 Fax. (0741) 62455

Jambi, Mei 2018

Nomor : S- /DPM-PTSP/5.2/V/2017
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Langsung
PT. Grand Putra Jaya

Kepada Yth,
Sdr. Pimpinan PT. Grand Putra Jaya
Jl. Pattimura No.28 Simp IV
Kota Jambi
di -
Jambi

Menanggapi surat saudara Nomor : 010/CL-05/SM-GHJ/SA/18 tanggal 25 Mei 2018 perihal penawaran harga yang merupakan tanggapan terhadap maksud surat kami nomor : S- /DPM-PTSP-5/V/2017 tanggal 25 Mei 2018 Perihal pesanan akomodasi dan konsumsi kegiatan rapat Koordinasi Pembinaan Perizinan dan PTSP Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2018, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Setelah mempelajari penawaran harga yang saudara tawarkan, kami menunjuk langsung PT. Grand Putra Jaya Jl.Pattimura No.28 Simp IV Kota Jambi untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud.
2. Pembayaran dapat dilaksanakan sekaligus sebesar Rp.30.950.000,- (Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Belanja Penginapan Peserta Kegiatan Rakor sebanyak 20 Kamar selama 2 malam sebesar Rp.18.000.000,-
 - Belanja makan minum Kegiatan Rakor sebanyak 2 kali sebesar Rp.6.000.000,-
 - Belanja Snack Kegiatan Rakor sebanyak 5 kali sebesar Rp.4.200.000,-
 - Belanja Sewa Gedung Kegiatan Rakor sebesar Rp.2.750.000,-

Demikian surat penunjukan rekanan ini kami buat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI, S.SOS.M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19710510 199703 1 008



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan RM. Nur Atmadibrata No.5 Jambi Telp. (0741) 669352 Fax. (0741) 60450

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : S- /SPK/DPM-PTSP/5.2 /V/2018

Pada hari ini rabu tanggal tiga puluh bulan mei tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : **IMRON ROSYADI, S.SOS.M.Si**
NIP : 19700412 199001 1 001
Jabatan : Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran

Alamat : Jalan RM. Nur Atmadibrata No. 05.A Telanaipura Jambi

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Memerintahkan kepada :

2. Nama : **YUDHI IRWANDA GANI, S.H.**
Jabatan : General Manager
NPWP : 02.715.292.5-331.000
Alamat : Jl. Kapten Pattimura No..28 Simpang IV Sipin Kota Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

PIHAK PERTAMA Memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pekerjaan penyediaan Akomodasi dan Konsumsi kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan Perizinaan dan PTSP Kab/ Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2018.

PASAL 1 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. DPA SKPD DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2018 2.12.2.12.01.16.10
2. Surat Pesanan Nomor : S- 404/DPM PTSP-5/V/2018 tanggal 25 Mei 2018
3. Surat Penawaran Harga Nomor : 010/CL-05/SM-GHJ/SA/2018 tanggal 25 Mei 2018
4. Surat Penunjukan Langsung No : S- 404/ DPM PTSP-5.2/V/2018 tanggal 25 Mei 2018
5. Surat Perintah Kerja No : S- 404/SPK/DPM-PTSP-5.2/V/2018 tanggal 25 Mei 2018

PASAL 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat mengadakan perjanjian pekerjaan penyediaan konsumsi dan akomodasi untuk keperluan DPM PTSP Provinsi Jambi Tahun 2018 dan Pihak Kedua sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut yang telah disepakati bersama.

PASAL 3 SPESIFIKASI PEKERJAAN

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak kedua adalah penyediaan akomodasi dan konsumsi kegiatan rapat koordinasi Perizinan dan PTSP Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi tahun 2018.

PASAL 4 HARGA KONTRAK

1. Harga Kontrak untuk pekerjaan tersebut pada pasal tersebut pada pasal 3 diatas sejumlah Rp.30.950.000,- (Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Didalam harga kontrak pada ayat 1 pasal ini sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Seluruh pekerjaan tersebut pada pasal 3 Surat Perintah Kerja ini harus selesai oleh pihak kedua dalam jangka waktu 3 (Tiga) hari kalender terhitung tanggal 30 Mei s.d. 1 Juni 2018.

PASAL 6 PENYERAHAN PEKERJAAN

Penyerahan pekerjaan tersebut pada pasal 3 diatas paling lambat tanggal 30 Juni 2018.

PASAL 7 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) DPM PTSP Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 pada Kegiatan Koordinasi Pembinaan Perizinan dan PTSP Nomor : 2.12.2.12.01.16.10, masing-masing pekerjaan dalam keadaan baik, cukup dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat oleh penanggung jawab penerima pekerjaan, pembayaran melalui rekening Bendahara Pengeluaran pada DPM PTSP Provinsi Jambi.

**PASAL 8
SANKSI**

Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut diatas, pihak kedua dikenakan denda sebesar 1 Permil dari harga borongan yang telah disepakati untuk setiap hari keterlambatan dan akan segera disetorkan ke Kas Negara.

**PASAL 9
BEA MATERAI DAN PAJAK**

Bea Materai dan Pajak-pajak yang timbul sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat 2 Surat Perintah Kerja ini Menanggung jawab Pihak Kedua.

**PASAL 10
PENUTUP**

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak pada dasarnya diselesaikan dengan cara musyawarah, apabila dengan cara musyawarah belum menyelesaikan perselisihan maka kedua belah pihak mengajukan persoalan tersebut ke pengadilan Negeri.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja ini atau perbaikan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam surat perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan perjanjian tidak terpisah dari Surat Perintah Kerja Ini.

Demikianlah surat perintah kerja ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dan sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
PT. GRAND PUTRA JAYA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DPM-PTSP PROVINSI JAMBI
Selaku Pengguna Anggaran,

YUDHI IRWANDA GANI, S.H.
GENERAL MANAGER

IMRON ROSYADI, S.SOS. M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19710510 199703 1 008



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan RM. Nur Atmadibrata No.5 Jambi Telp. (0741) 669352 Fax. (0741) 60450

BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN

Nomor : S-404/DPM-PTSP-5/V/2018

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan mei tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : YUDHI IRWANDA GANI, S.H.
Jabatan : General Manager
ALAMAT : Jl. Pattimura No.28 Simp IV Jambi
Disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : HARIS PRASETYA, S.E.,M.B.A.
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Koordinasi
Pembinaan Perizinan dan PTSP di Provinsi Jambi.
ALAMAT : Jl. RM. Nur Atmadibrata No. 5 Telanaipura Jambi
Disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan pekerjaan untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan Perizinan dan PTSP Kab/Kota se Provinsi Jambi Tahun 2018 kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Pesanan tanggal 25 Mei 2018, sebagaimana daftar terlampir :

PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan sebagai berikut :

- Standard Sound System
- Head Table
- Wireless Microphone
- Reception Desk
- LCD Projector
- Room Twin Share
- Coffe Break
- Dinner
- Lunch

Dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Penginapan Peserta Kegiatan Rakor sebanyak 20 Kamar selama 2 malam sebesar Rp.18.000.000,-
- Belanja makan minum Kegiatan Rakor sebanyak 2 kali sebesar Rp.6.000.000,-
- Belanja Snack Kegiatan Rakor sebanyak 5 kali sebesar Rp.4.200.000,-
- Belanja Sewa Gedung Kegiatan Rakor sebesar Rp.2.750.000,-

Dengan total Rp.30.950.000,-

kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah meneliti dan menerima barang tersebut dengan cukup dan baik.

Dibuat di Jambi

PIHAK KEDUA
PPTK,

PIHAK PERTAMA
General Manager

Haris Prasetya, SE, MBA
Penata (III/c)
NIP. 19830913 201001 1 009

YUDHI IRWANDA GANI, S.H.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
NAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan RM. Nur Atmadibrata No.5 Jambi Telp. (0741) 669352 Fax. (0741) 60450

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR / TANGGAL : /DPM-PTSP/3.2/I/2016 Tanggal Agustus 2017
PEKERJAAN : Pekerjaan Percetakan Leflet dan Booklet
LOKASI : Jambi

Pada hari ini rabu, tanggal enam bulan januari tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. N a m a : **IMRON ROSYADI, S.SOS. M.Si**
Jabatan : Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran
Alamat : Jalan RM. Nur Atmadibrata No. 05 A Telanaipura Jambi
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Memerintahkan kepada :

2. N a m a : **AGUS ARIYANTO**
Jabatan : CV. ROCKY PRODUCTION HOUSE
NPWP : 81.051.572.6-331.000
Alamat : Jln. Sultan Agung Rt.09 Murni Danau Sipin, Kota Jambi Kota Jambi
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : /BASTP/DPM-PTSP/3.2/2017
Tanggal 3 Januari 2016, maka PIHAK KEDUA telah menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA :

1. Percetakan Leflet dan Booklet

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : S- /SPK/DPM-PTSP/3.2 /VI/2017 tanggal Agustus 2017, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian untuk Percetakan Leflet dan Booklet

Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada tanggal tersebut diatas oleh kedua belah pihak dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. ROCKY PRODUCTION HOUSE

PIHAK PERTAMA
KEPALA DPM-PTSP PROVINSI JAMBI
Selaku pengguna Anggaran,

AGUS ARIYANTO
Project Manager

IMRON ROSYADI,S.SOS. M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19710510 199703 1 008